

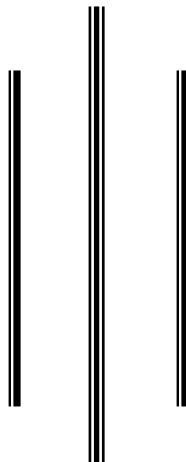


LAPORAN KEUANGAN

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN,

DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG



JALAN PAHLAWAN NO. 1 SINGARAJA

TELP. (0362) 21146



විවිධ මණ්ඩල සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
සිංගාරාජා නගරයේ පිහිටි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
පළාත් පාලන ආයතන සභාවේ සභාපතිතුමාගේ/පතිවරයා (10 වන වර්ග) 1 වන වර්ගය
Jl. Pahlawan No. 1, Telp./Fax (0362) 21146 Singaraja
Web Site : <https://kominfosanti.bulelengkab.go.id>; Email :
kominfosandi@bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

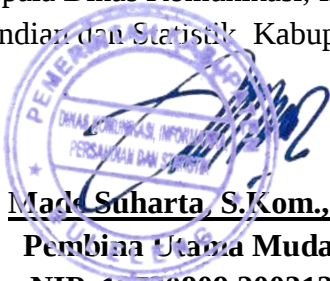
Atas Asung Kertha Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 pada waktunya.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 dan selanjutnya diubah kedua kali melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng khususnya kewenangan desentralisasi dibidang komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Laporan keuangan ini sudah tentu masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dalam segala hal sehingga kami berharap masukan saran dan pendapat untuk perbaikan laporan ini dimasa mendatang. Akhir kata kami ucapkan terimakasih.

Singaraja, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng


Made Suharta, S.Kom., M.A.P.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19/30809 200312 1 003

பிபிசிန္ஹு காமுபரதாநிபுரபரந
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
கிசாமிரகாபூகிசாமி ருரகலாலகிசாமிபாஷ்ஹி காகி பூகிபூகி
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
தனகிபஸ்தகிரகார்பலாமிநிகராநாரதரபரபாநி/பஸிபிரப (1877௭) 1௮௯136
Jl. Pahlawan No. 1, Telp./Fax (0362) 21146 Singaraja
Web Site : <https://kominfosanti.bulelengkab.go.id>; Email :
kominfosandi@bulelengkab.go.id

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah tersusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

Maede Suharta, S.Kom., M.A.P.
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19730809 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	6
II.1 Ekonomi Makro	6
II.2 Kebijakan Keuangan	8
II.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	12
III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	12
III.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
IV.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	14
IV.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15

IV.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	15
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	35
V.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan	35
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	47
VI.1 Geografi	47
VI.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok	47
VI.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional	48

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tahun 2025 ini disusun dengan tujuan:

1. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
2. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng;
3. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana;
4. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng secara spesifik adalah:

1. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9); dan
18. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 51).
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng Nomor: DPPA/A.3/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024.

I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- II.1. Ekonomi Makro
- II.2. Kebijakan Keuangan
- II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- III.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- IV.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- V.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
- V.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1. Ekonomi Makro

Pengajuan dan Penyusunan Program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng.

APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun anggaran 2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9). Beberapa hal utama yang terkait dengan perubahan anggaran tersebut sebagai berikut:

- 1. Anggaran Pendapatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak mengelola pendapatan
- 2. Anggaran Belanja
Anggaran belanja mengalami penambahan sebesar Rp. 2.105.867.739,00 dari anggaran semula Rp 18.146.784.052,00 menjadi Rp. 20.252.651.791,00 mengalami kenaikan sebesar 0,12 % yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	7.495.188.053,00	7.783.464.653,00	288.276.600,00	0,04
Belanja Barang dan Jasa	9.119.954.018,90	9.821.478.683,46	701.524.664,56	0,08
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal	1.531.641.980,10	2.647.708.454,54	1.116.066.474,44	1,00
Jumlah	18.146.784.052,00	20.252.651.791,00	2.105.867.739,00	0,12

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, disebutkan bahwa klasifikasi belanja daerah meliputi **Belanja**

Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Sedangkan pada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng hanya ada 2 belanja, yaitu:

a. **Belanja Operasi,** merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis Belanja Operasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng meliputi, **Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.**

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Pegawai	7.495.188.053	7.783.464.653	288.276.600	0,04
Belanja Gaji Pokok PNS	1.985.286.851	1.908.299.540	(76.987.311)	(0,04)
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.186.490.881	1.324.445.893	137.955.012	0,12
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	52.504.116	171.585.742	119.081.626	2,27
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	132.348.188	110.441.345	(21.906.843)	(0,17)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	129.710.000	129.710.000	0	0-
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	159.208.000	153.008.000	(6.200.000)	(0,04)
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	48.888.000	48.888.000	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.500.000	48.490.000	9.990.000	0,26
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	47.885.000	58.443.450	10.558.450	0,22
Belanja Tunjangan Beras PNS	93.276.960	98.491.200	5.214.240	0,06
Belanja Tunjangan Beras PPPK	100.518.960	87.429.045	(13.089.915)	(0,13)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	57.536.276	209.381.538	151.845.262	2,64
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.799.806	1.795.437	(4.369)	(0,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	420.000	23.237	(396.763)	(0,94)
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.443	28.325	12.882	0,83
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	209.017.281	155.335.185	(53.682.096)	(0,26)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	57.018.564	60.348.764	3.330.200	0,06
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.221.910	4.022.630	(199.280)	(0,05)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.015.051	3.041.534	26.483	0,01
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.665.898	12.202.935	(462.963)	(0,04)
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	9.045.307	9.124.323	79.016	0,01
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan PNS	0	0	-	0
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan PPPK	0	0	-	0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.927.216.270	1.931.513.507	4.297.237	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	76.783.048	76.783.048	-	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	125.824.366	129.406.351	3.581.985	0,03
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.035.991.877	1.051.225.624	15.233.747	0,01

- b. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Modal	1.531.641.980,10	2.647.708.454,54	1.116.066.474,44	1,00

II.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025, arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh tetap mengacu kepada arah dan kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu:

Arah dan kebijakan umum bagian belanja, yaitu mengalokasikan belanja untuk Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng

II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019** pada masing-masing Program dan Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 86.377.787,00 terealisasi sebesar Rp. 84.734.291,00 atau 96,29%
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Terlaksananya kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.853.711.613,00 terealisasi sebesar Rp. 7.568.271.763,00 atau 96,37%.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah seperti penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.911.616.918,00 terealisasi sebesar Rp. 1.811.467.689,00 atau 94,76%.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.033.903.970,00 terealisasi sebesar Rp. 1.012.648.942,27 atau 97,94%

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya kegiatan Jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (pembayaran telepon, air dan listrik); Jasa peralatan dan perlengkapan kantor seperti belanja bahan bakar dan sewa kendaraan; Jasa pelayanan umum kantor seperti belanja barang pakai habis, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 945.892.370,00 terealisasi sebesar Rp. 792.242.267,00 atau 83,76%.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan peralatan dan mesin dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 310.297.900,00 terealisasi sebesar Rp. 281.028.699 atau 90,57%.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyusunan Konten, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.701.890.359,00 terealisasi sebesar Rp. 2.609.882.759,00 atau 96,59.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.642.015.349,00 terealisasi sebesar Rp. 4.582.363.986,00 atau 98,71%.

- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Melaksanakan kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemda. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE, Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, Pembangunan Jaringan IntraPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 543.483.163,00 terealisasi sebesar Rp. 539.700.076,00 atau 99,30%.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 30.469.400,00 terealisasi sebesar Rp. 28.691.818,00 atau 94,17%.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Melaksanakan kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 192.992.962,00 terealisasi sebesar Rp.189.534.456,00 atau 98,21%.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI 2024
		2025	%	
BELANJA DAERAH	20.252.651.791,00	19.500.566.746,27	96,28%	15.422.441.222
BELANJA OPERASI	17.604.943.336,46	16.946.631.395,00	96,26%	15.127.020.427
Belanja Pegawai	7.783.464.653,00	7.498.221.118,00	96,33%	6.007.715.710
Belanja Barang dan Jasa	9.821.478.683,46	9.448.410.277,00	96,20%	9.119.304.717
Belanja Hibah	0	-	-	-
BELANJA MODAL	2.647.708.454,54	2.553.935.351,27	96,45%	295.420.795
SURPLUS / DEFISIT	(20.252.651.791,00)	(19.500.566.746,27)	96,28%	(15.422.441.222)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(20.252.651.791,00)	(19.500.566.746,27)	96,28%	(15.422.441.222)

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik tidak menerima pendapatan.

Capaian bagian belanja sebesar 96,28 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Operasi, yang terdiri dari :
Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.783.464.653,00 terealisasi sebesar Rp. 7.498.221.118,00 atau 96,33%.
Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.821.478.683,46 terealisasi sebesar Rp. 9.448.410.277,00 atau 96,20%.
- Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.647.708.454,54 terealisasi sebesar Rp. 2.553.935.351,27 atau 96,45%.

III.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut. Secara umum permasalahan tersebut diantaranya:

1. Terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
2. Masih tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, disamping itu juga untuk pemenuhan program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

IV.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dua kali melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011 dan selanjutnya secara resmi dicabut dan digantikan oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, maka yang disebut sebagai entitas pelaporan adalah Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Buleleng.

Sedangkan entitas akuntansi di Kabupaten Buleleng diberlakukan pada 2 (dua) Sekretariat, 7 (tujuh) Badan, 17 (tujuh belas) dinas, 1 (satu) BLU RSUD, 1 (satu) Inspektorat dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan.

IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

2. Basis Akrual (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos *Monetary Account* disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Neraca

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

1) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah

diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

4) Kas di Kas BLU

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLU/RSUD. Kas di Kas BLU merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLU dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana Kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN. Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Dana Kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

Kas Dana selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan

kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya

- 7) Kas Lainnya adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan diatas seperti :
 - a) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca.
 - b) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca
 - c) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah
 - d) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak)
- 8) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3(tiga), dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.
- 9) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.
- 10) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.
- 11) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang

berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

12) Asuransi dibayar dimuka

Asuransi dibayar dimuka merupakan bagian dari premi yang dibayarkan dimuka oleh pemakai jasa asuransi kepada perusahaan penyedia jasa asuransi tetapi pembayaran tersebut belum berlaku pada tanggal pelaporan neraca periode tersebut.

13) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan dineraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realisable value) dengan klasifikasi umur sebagai berikut:

- a) umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 3 Tahun dengan persentase penyisihan sebesar 50 %
- b) umur piutang di atas 3 Tahun dengan persentase penyisihan sebesar 100%.

14) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh penggunaan atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar

jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi Permanen lainnya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset

Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (capitalization threshods) untuk masing masing aset tetap adalah :

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan diklasifikasikan sebagai berikut :

- Rehab Sedang, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 30%-45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
- Rehab Berat, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 45%-65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
- Rehab Total, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini lebih dari 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;

Untuk aset tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan olah raga dikecualikan dari batas belanja yang bisa dikapitalisasi.

Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam

Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

7) **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu sebesar 10 % dari nilai perolehan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 – 12	8,33 – 12,5
Gedung dan Bangunan	25	4 – 10
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

d. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

1) **Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis -jenis Aset Tak Berwujud antara lain: *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan Yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

2) **Aset Lain-lain**

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

e. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

1) Utang Bunga

Hutang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya hutang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Hutang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

2) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12

(dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

3) Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4) Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telephone. Utang belanja termasuk diantaranya Termasuk Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dan

penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

6) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

f. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

g. Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil – Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan belanja aset lainnya.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2016 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun anggaran dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan

dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan Operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan-LO diakui saat:

b. Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. **Beban**, diakui pada saat ***Saat timbulnya kewajiban; Saat terjadinya konsumsi aset; dan Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.***

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja bea siswa pendidikan PNS, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- 2) Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- 3) Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- 4) Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- 5) Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- 6) Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- 7) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.

- b) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- c) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- e) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- f) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
- g) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
- h) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

5. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng

yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- a. Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode.

Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- d. Ekuitas Akhir

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

1. Laporan Operasional periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

a. Pendapatan - LO dan beban - LO dari Kegiatan Operasional

1) Pendapatan dari Kegiatan Operasional

Pendapatan dari kegiatan operasional merupakan hak pemerintah yang diperoleh dari kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak menerima Pendapatan dari kegiatan operasional selama tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	-
2	Pendapatan Transfer – LO	-
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-
	Total	-

2) Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng selama tahun 2025 sebesar Rp. 18.690.318.086,88 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

NO	KLARIFIKASI BEBAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Pegawai	7.504.639.825,00
2	Beban Barang dan Jasa	9.444.237.797,55
3	Beban Hibah	0,00
4	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.378.855.257,98
5	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	201.343.846,19
6	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	103.459.542,16
7	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	57.781.818,00
	surplus/defisit	(18.690.318.086,88)

Dari kegiatan operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp (18.690.318.086,88).

b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih dari pendapatan dan beban akibat kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak ada Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional.

c. Surplus/defisit Pos Luar Biasa

Surplus/defisit Pos Luar Biasa merupakan surplus/defisit yang dihasilkan dari adanya kejadian luar biasa. Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak terdapat kejadian luar biasa, sehingga surplus/defisit pos luar biasa adalah sebesar Rp 0,00.

Dari kegiatan operasional, non operasional dan pos luar biasa, selama tahun 2025 menghasilkan Surplus/Defisit sebesar Rp (18.690.318.086,88) yang mempengaruhi nilai ekuitas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2025.

2. Neraca Komparatif Tahun 2025 dan 2024

a. Aset Lancar

31 Desember 2025 31 Desember 2024

1) Kas di Kas Daerah Rp. 0 Rp. 0

Merupakan saldo Kas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, terdiri dari :

No	Rekening	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja: Rek 014.01.00.06341-0	-	-
Jumlah		-	-

Saldo Kas di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 Sesuai saldo menurut R/K kas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng No. Rek 014.01.00.06341-0 per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Kas di Bendahara	Rp. 0	Rp. 0
Penerimaan		
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak ada penerimaan		

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Kas di Bendahara	Rp. 0	Rp. 0
Pengeluaran		
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng merupakan perhitungan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp,0 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp,0 telah disetor seluruhnya. (Rincian lihat Lampiran I).		

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
4) Kas Lainnya di	Rp. 0	Rp. 0
Bendahara Pengeluaran		
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0		

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
5) Piutang Pajak	Rp. 0	Rp. 0
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak ada piutang pajak karena sudah disetor ke kas daerah.		

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
6) Piutang Retribusi	Rp. 0	Rp. 0
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak ada saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.		

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
7) Piutang Dana	Rp. 0	Rp. 0
Bagi Hasil		

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak memiliki saldo piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
8) Piutang Lainnya	Rp. 0	Rp. 0

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak memiliki saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
9) Asuransi Dibayar Dimuka	Rp. 0	Rp. 0

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak memiliki saldo asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
10) Penyisihan Piutang	Rp. 0	Rp. 0

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang atas piutang dengan klasifikasi umur >1 s.d. 3 Tahun (piutang ragu-ragu) dan >3 Tahun (piutang macet) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sesuai Kebijakan Akuntansi yang berlaku Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak ada saldo penyisihan piutang

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Des 2025	31 Des 2024
1	Piutang Pajak	-	-
2	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan	-	-
3	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
4	Piutang TP TGR	-	-
5	Piutang Denda Keterlambatan	-	-
6	Piutang Pasien IKS dan Pelayanan Umum	-	-
Jumlah		-	-

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
11) Persediaan	Rp. 1.560.005,45	Rp. 206.300

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis seperti kertas dan cover, benda pos, dan bahan komputer berdasarkan hasil stok opname persediaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng No: B.700/2721/IRBANIII-ITDA/XII/2025. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan tersebut. Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Des 2025	31 Des 2024
1	Persediaan Alat Tulis Kantor		
2	Persediaan Kertas dan Cover	640.003.80	66.300
3	Persediaan Benda Pos (Materai)	350.000,00	140.000
4	Persediaan bahan komputer	570.001,65	
5	Obat-Obatan dan Alat Kesehatan		
6	Bahan Makanan Pokok		
7	Alat Listrik		
8	Sparepart Alat Berat/Mesin		
9	Bahan habis pakai		
10	Persediaan Lainnya		
Jumlah		1.560.005,45	206.300

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp.1.560.005,45. (Rincian lihat Lampiran Neraca)**

b. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dana Bergulir	Rp. 0	Rp. 0

2) Investasi Permanen

Penyertaan Modal	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pemerintah Daerah	Rp. 0	Rp. 0

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak ada penyertaan Jumlah modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

c. Aset Tetap

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 telah diterapkan kebijakan akuntansi tentang batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing masing aset tetap yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan. Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstrakomptabel*) sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Jumlah Aset Tetap Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 13.812.709.421,30 dan per 31 Desember 2024 Rp. 12.834.220.646,61 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	15.692.291.645,33	13.334.302.706,33
3	Gedung dan Bangunan	5.155.677.433,82	5.122.393.491,55
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.549.762.434,89	1.549.762.434,89
5	Aset Tetap Lainnya	4.022.700,00	4.022.700,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(8.589.044.792,74)	(7.176.260.686,16)
Jumlah		13.812.709.421,30	12.834.220.646,61

Secara umum penambahan atas nilai aset tetap berasal dari:

Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal dan mutasi masuk dari SKPD lain. Penambahan aset tetap ini dicatat sebesar nilai perolehannya yang tercantum dalam berita acara mutasi.

Pengurangan terhadap nilai aset tetap per 31 Desember 2024 berasal dari Reklasifikasi ke asset lainnya, koreksi pencatatan kekurangan volume, mutasi antar SKPD, dan koreksi peyusutan.

Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1) Tanah	Rp. 0	Rp. 0
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak ada aset tetap tanah. Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,		
2) Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025 Rp. 15.692.291.645,33	31 Desember 2024 Rp. 13.334.302.706,33
Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Di Tahun 2025 terjadi perubahan nilai karena:		
Penambahan pada:		
Belanja Modal sebesar		Rp.2.501.286.409,00
Mutasi antar SKPD sebesar		Rp. 460.645.202,00
Dan pengurangan pada:		
Reklasifikasi ke RB		Rp. 589.513.782,00
Mutasi		Rp. 14.428.890,00
3) Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025 Rp. 5.155.677.433,82	31 Desember 2024 Rp. 5.122.393.491,55
Jumlah tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, bertambah Rp. 33.283.942. karena, ada penambahan pada Belanja Modal Rp. 52.68.942,27 dan pengurangan pada koreksi pencatatan kekurangan volume Rp. 19.365.000,-		
4) Jalan, Jaringan dan Instalasi	31 Desember 2025 Rp. 1.549.762.434,89	31 Desember 2024 Rp. 1.549.762.434,89
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada aset di tahun 2025.		

5)	Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Lainnya	Rp. 4.022.700,00	Rp. 4.022.700,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pada aset di tahun 2025.

6)	Kontruksi dalam	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Tidak ada penambahan maupun pengurangan yang terjadi pada aset di tahun 2025.

7)	Akumulasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Penyusutan	Rp. -8.589.044.792,74	Rp. -7.176.686,16

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 atas aset tetap. Perubahan nilai terjadi karena

- Penambahan pada
 - Mutasi antar SKPD Rp. 324.437.376,00
 - Beban penyusutan semester I Rp. 760.630.042,99
 - Beban penyusutan semester II Rp. 923.028.603,34
- Berkurang pada
 - Reklasifikasi ke RB 589.513.782,00
 - Mutasi antar SKPD 5.410.833,75
 - Koreksi penyusutan Rp.387.300,00

Untuk Aset Tetap yang telah dikeluarkan dari daftar Aset Tetap dan diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, tidak dilakukan penyusutan.

d. Aset Lainnya

1)	Aset Tidak	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Berwujud	Rp. 219.059.090,00	Rp. 433.174.090,00

Jumlah tersebut merupakan aset tak berwujud berupa

software. Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Nilai aset tak berwujud yang tercatat dalam Neraca pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng adalah sebesar nilai perolehannya. Aset tak berwujud pertanggal 31 Desember 2025 ada pengurangan. Berkurang karena:

Penghapusan Rp. 99.165.000,00
Reklas ke RB Rp. 114.950.000,00
 ambahan. (Rincian lihat lampiran neraca)

2) Aset	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Lain-Lain	Rp. 0	Rp. 0

Jumlah Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya karena rusak berat atau tidak digunakan untuk tupoksi SKPD karena kondisi lainnya menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Mutasi Penambahan dan pengurangan aset lain-lain tahun 2024 sebesar Rp. 0 terdiri dari :

Penambahan	Rp.	0
Pengurangan	Rp.	0

(Rincian lihat lampiran neraca)

3) Amortisasi Aset Tetap tak Berwujud	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. -165.205.363	Rp. - 314.553.545

Amortisasi aset tak berwujud dilakukan berdasarkan Nilai Bruto Perhitungan amortisasi aset tak berwujud. Di tahun 2025 terjadi mutasi tambah sejumlah Rp. -57.781.818,00 dan pengurangan pada penghapusan sebesar Rp. 99.165.000,00 dan Reklas ke RB sebesar Rp. 107.965.000,00.

e. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 0	Rp. 0

Jumlah tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga

yang terhutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2) Utang Bunga	Rp. 0	Rp. 0

Tidak ada Utang Bunga ditahun 2025 dan 2024.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
3) Utang Belanja	Rp. 0	Rp. 0

Tidak ada Utang Belanja ditahun 2025 dan 2024.

4) Utang Jangka Pendek	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Rp. 0	Rp. 0

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.

f. Ekuitas

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, akun-akun Ekuitas Dana yaitu: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang digabung ke dalam akun ekuitas.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas	Rp. 13.848.518.417,75	Rp. 12.995.574.478,11

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 13.848.518.417,75 merupakan gabungan dari akun-akun sebagai berikut:

ekuitas awal	Rp.	12.995.574.478,11
rk/ppkd	Rp.	19.562.239.726,52
surplus/deisit-lo	Rp.	-18.690.318.086,88
Koreksi selisih revaluasi aset tetap	Rp.	-18.977.700,00
total ekuitas akhir	Rp.	13.848.518.417,75

(Rincian lihat lampiran neraca)

3. Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng tidak terdapat pendapatan.

b. Belanja Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng memiliki Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2025 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 20.252.651.791,00 dengan realisasi sebesar 19.500.566.746,27 atau 96,29% Rincian atas jumlah Belanja Daerah tersebut sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		2025	%
BELANJA DAERAH	20.252.651.791,00	19.500.566.746,27	96,29%
BELANJA OPERASI	17.604.943.336,46	16.946.631.395,00	96,26%
Belanja Pegawai	7.783.464.653,00	7.498.221.118,00	96,34%
Belanja Barang dan Jasa	9.821.478.683,46	9.448.410.277,00	96,20%
Belanja Hibah	0	-	-
BELANJA MODAL	2.647.708.454,54	2.553.935.351,27	96,46%

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian, secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 17.604.943.336,46 dengan realisasi sebesar Rp. 16.946.631.395,00atau 96,26 %, dengan rincian sebagai berikut:

(1) **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.783.464.653,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.498.221.118,00 atau 96,34%.

Rincian dapat dilihat pada lampiran LRA

(2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.821.478.683,46 dengan realisasi

sebesar Rp. 9.448.410.277,00 atau 96,20%.

Rincian dapat dilihat pada lampiran LRA

- 2) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Target anggaran tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 2.647.708.454,54 realisasi sebesar Rp. 2.553.935.351,27 atau 96,46%, pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.501.286,409,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 52.648.942,27.

- 3) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 4) **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Geografi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng terletak di Jl. Pahlawan, No.1 Singaraja, telpon (0362) 21146

VI.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 27 November 2025 mengatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang diundangkan tanggal 27 November 2025. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik ini merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat., Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah disebutkan bahwa Tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng adalah Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Sedangkan fungsinya antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

VI.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9); dan
18. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 51).
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng Nomor: DPPA/A.3/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024.